



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Tuanku Tambusai Km, 4 Komp. Perkantoran Pemkab Rohul – Kode Pos 28557
Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id
PASIR PENGARAIAN

PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 421.1 / DPPD-PAUD-NE / 0712 /2015

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan :

Nomor : 002 / Paud / 2014

Tanggal : 21 November 2014

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU TUANKU TAMBUSAI

Alamat : Jln. Kampung Teladan
Kecamatan : Tambusai
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Nomor : 02
Tanggal : 16 Juni 2014

MENDIRIKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD)TERPADU TUANKU TAMBUSAI

Kelurahan : Tambusai Tengah
Kecamatan : Tambusai
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : -
Alamat : Jln. Kampung Teladan Dalu-Dalu

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Terpadu tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
5. Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu tersebut yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu tersebut ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Masa berlaku Izin Operasional ini terhitung mulai tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan 26 Januari 2018.
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan di adakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 26 Januari 2015

a.n.BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU

H/ MHD ZEN, MM.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196409071988031004